



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK 8171025107XXXXXX, TT Ampera, 11 Juli 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, alamat: Kapaha Jaya Negara, RT.001/RW.006, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ruslan Abd. Ajid,SH, dkk adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada SMR & Partner: alamat Jend. Sudirman No.01.RT.01/RW.04. Batu Merah, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa No: 021/SMR-SK.Pdt/IV/20121, tanggal 29 April 2021 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon No : 96/SKK/2021, tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat NIK-, TTL Ambon,17 November 1990, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Penjaga Kos-kosan, alamat : Kampung Jawa Tantai, RT.002/RW.006, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon ,Nomor: 166/Pdt.G / 2021/PA.Ab, tanggal 06 Mei 2021, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012 Penggugat dan Tergugat melangsung pernikahan di Amahai dan telah dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kab.xxxxxx Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah No: 256/03/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ambon dan menetap sampai sekarang.
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama; Syafia Ramadhani Rumra (pr), umur 8 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2020, keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain
 - b. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin.
 - c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 Tergugat ketahuan telah selingkuh dengan perempuan lain, kemudian Penggugat keluar dari rumah dengan anaknya dan sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang

Halaman 2 dari 13 Putusan Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 6 bulan terhitung sejak bulan November 2020 sampai diujarkannya gugatan ini, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban layak suami isteri.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, kehidupan rumah tangga sudah sangat sulit untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan dan Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Ambon.
7. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak yang bernama: Anak, umur 8 tahun ditetapkan hak asuh berada pada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar Tergugat dihukum membayar nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak kepada Penggugat yaitu : setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa (21 tahun).

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat
3. Menetapkan hak asuh anak berada pada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah anak setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga anak dewasa (21 tahun)
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 24 Mei dan 31 Mei 2021 untuk hadir di persidangan namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut pada oleh Jurusita Pengganti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor:256/03/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Amahai, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah diciocokkan dengan surat aslinya (bukti P.1);

B. BUKTI SAKSI:

1. **Fara Gladis Toisuta**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 , Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Air Kuning RT.18/RW. Batu Merah, Kecamatan xxxxxxx, Kodya Ambon. saksi memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman dan kenal juga Tergugat sebagai suami Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di

Halaman 4 dari 13 Putusan Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amahai dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama: Syafia Ramadhani, umur 8 tahun.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga tidak rukun lagi karena Tergugat selingkuh dan bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga tidak peduli lagi kepada Penggugat dan tidak memeberikan nafkah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah 7 bulan lamanya dan tidak ada komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan dan tidak dinafkahi lagi oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi derita hidup;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan. namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA , Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Hative Kecil. xxxx xxxxx. saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman dan mereka sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama 7 bulan dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selingkuh dan bahkan Tergugat menikah lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati dan didamaikan. namun tidak berhasil ;

Bahwa kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi

Halaman 5 dari 13 Putusan Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dapat ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat pasal 39 ayat(1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berupaya menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangganya ,namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, padahal jurusita pengganti telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum , dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus

Halaman 6 dari 13 Putusan Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah pisah tempat tinggal 7 bulan lebih lamanya, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf(b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara ini adalah perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Dan keduanya telah pisah 7 bulan ; adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama : Syafia Ramadhani, umur 8 tahun dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan selingkuhan tersebut.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah 7 bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan tindakan Tergugat maka oleh karena ingin bercerai saja;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh telah pisah tempat tinggal bersama selama 7 bulan lebih, dan ternyata pula Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) dan keduanya telah pisah tempat tinggal bersama selama 7 bulan lamanya sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 KHI dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk dipertahankan maka yang akan dialami adalah kesengsaraan hidup dan membawa bahaya yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak hal-hal yang merusak lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shughrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan verstek; dengan “ **Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat**”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya: “*Barang siapa dipanggil hakim (Pengadilan Agama) kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*”

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : “*Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti*”;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon juga agar anak yang bernama : Syafia Ramadhan, umur 8 tahun dapat ditetapkan hak asuh berada dalam asuhan Penggugat dengan alasan, bahwa anak tersebut masih kecil (belum mumayyiz) dan selama ini anak tersebut hidup bersama dengan Penggugat. Maka majelis berpendapat alasan Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan dengan menetapkan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut dan berhak sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat selaku ayah kandung dari anak yang bernama: Syafia Ramdhani, umur 8 tahun dapat dihukum untuk menanggung nafkah anak setiap bulan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun), dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (d) KHI, mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan, maka semua biaya hadahanah dan nafkah menjadi tanggungan Tergugat sebagai ayah oleh itu kepadanya dapat dihukum untuk menanggungnya dan memberikan setiap bulan sesuai

Halaman 10 dari 13 Putusan Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dan kepatutan, maka yang patut menurut majelis adalah sebagaimana telah ditentukan oleh Penggugat sendiri yaitu setiap bulan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan setiap tahun bertambah 10% hingga anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan **SEMA No. 01 Thn 2011**, tentang **Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan**, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan (**petikan**) ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak bernama : Anak, perempuan umur tahun 8 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung dan membayar nafkah hadhanah anak bernama : Syafia Ramadhani Rumra (pr), umur 8 tahun, setiap bulan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan setiap tahun akan bertambah 10% hingga anak dewasa (21 tahun).

6. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1442 Hijriah. yang terdiri dari Ismail Warnangan, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H. Mursalin Tobuku dan Drs. H.Tomi Asram, S.H., M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Farida Sopamena,SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ttd

Drs. H.Tomi Asram, S.H., M.H.I.

Ketua Majelis

Ttd

Ismail Warnangan,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Farida Sopamena,SH

Halaman 12 dari 13 Putusan Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)